



Analisis Kritis Terhadap Anatomi Teori Strukturalisme Claude Levi-Strauss (Larangan Incest dalam Sistem Pernikahan dan Kekerabatan, Serta Relevansinya dengan Pendidikan Islam)

Isa Anshori*

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Structuralism is not related to empirical reality, but with models built according to empirical reality. That the prohibition of incest in the system of marriage and kinship is universal, applies to all societies, including Muslim societies. Islam forbids marrying fellow relatives who still have blood relations, even more than that, or called mahrom. With the Incest prohibition there will be inter-group exchanges, communication between groups will occur, which will then form a society. If there is no prohibition on incest, there will be no group exchange, which in turn will not result in communication between groups, and a society will not be formed. The kinship system, marriage rules and lineages form a togetherness whose function is to ensure the permanence of social groups, namely by bringing together mutual relationships, namely relationships based on marriage as a network. The process of forming new social groups through marriage between groups that do not have blood relations enabling the occurrence of a richer educational process with values, knowledge and skills, then forming a new, progressive, multiketed civilized society that has strong ties. In Islamic education the form of society that is created is a civilized society that is progressive, universal but has a unity of aqeedah, namely faith and devotion only to Allah SWT.

OPEN ACCESS

ISSN 2503 – 5045 (online)

*Correspondence:

Isa Anshori isaanshori67@gmail.com

Received: 08 April 2019

Accepted: 20 April 2019

Published: 01 Juni 2019

Citation:

Anshori I (2019) Analisis Kritis Terhadap Anatomi Teori Strukturalisme Claude Levi-Strauss (Larangan Incest dalam Sistem Pernikahan dan Kekerabatan, Serta Relevansinya dengan Pendidikan Islam).

Halaqa. 3:1.

doi: 10.21070/halaqa.v3i1.2127

Keywords: Incest Prohibition: Structuralism, Universalism, Functionalism, Unity of Aqeedah

Strukturalisme bukan terkait realitas empiris, tetapi beberapa model yang terbangun dari realitas empiris. Bahwa larangan incest dalam sistem pernikahan dan kekerabatan bersifat universal, berlaku pada semua masyarakat, termasuk masyarakat muslim. Islam melarang menikah sesama kerabat yang masih memiliki hubungan darah, bahkan lebih dari itu, atau disebut mahrom. Dengan adanya larangan incest maka akan terjadi pertukaran antar kelompok, terjalin komunikasi antar kelompok, yang selanjutnya akan membentuk suatu masyarakat. Bila tidak ada larangan incest, maka tidak akan terjadi pertukaran kelompok, yang selanjutnya tidak akan terjadi komunikasi antar kelompok, dan tidak akan terbentuk suatu masyarakat. Sistem kekerabatan, peraturan perkawinan dan garis keturunan membentuk sebuah kebersamaan yang fungsinya untuk memastikan permanensi kelompok sosial, yaitu dengan saling mempertemukan hubungan konsanguin, yakni hubungan yang didasarkan pada perkawinan sebagai jaringan.

Proses pembentukan kelompok sosial baru melalui pernikahan antar kelompok yang tidak memiliki hubungan darah ini memungkinkan terjadinya proses pendidikan yang lebih kaya dengan nilai, pengetahuan dan kecakapan, kemudian membentuk masyarakat berperadaban baru yang berkemajuan, multiketed namun memiliki daya ikat kuat. Dalam pendidikan Islam wujud masyarakat yang diciptakan adalah masyarakat berperadaban berkemajuan, universal namun memiliki kesatuan aqidah, yakni keimanan dan ketaqwaan hanya pada Allah SWT.

Keywords: Larangan Incest: Strukturalisme, Universalisme, Fungsionalisme, Kesatuan Aqidah

PENDAHULUAN

Terdapat dua pendekatan utama yang bisa digunakan untuk mengkaji fenomena sosial dan budaya masyarakat, yakni pendekatan tekstual dan kontekstual. Pendekatan tekstual mengkaji fenomena social budaya menjadi sebuah teks berdiri sendiri, adapun pendekatan kontekstual mengkaji fenomena tersebut pada konteks lebih luas, tidak berdiri sendiri, yakni konteks sosial-budaya yang muncul dan berkembang. Kajian kontekstual kelihatannya lebih didominasi oleh pendekatan ekonomi dan politik yang bersangkutan dengan fenomena sosial budaya. Sedangkan kajian tekstual didominasi pendekatan hermeneutik (*interpretive*) dan strukturalisme Lévi-Strauss.

Pendekatan hermeneutic mengkaji teks melalui membaca dan dilanjutkan dengan menafsirkan. Paparan tidak ada hubungan dengan sebab-akibat, yang ada adalah pengertian-pengertian dibalik teks. Interpretasi (tafsir) merupakan upaya utama dalam hermeneutic. Menginterpretasi memiliki arti memaparkan dengan jelas apa menjadi acuan sebuah teks. Terpenting dalam menginterpretasi (menafsir), yakni bagaimana caranya peneliti bisa menyajikan data yang dapat mendukung tafsir yang disampaikan secara kuat. Adanya data yang kuat menjadikan tafsir lebih logis, dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Tentu saja penafsiran yang dilakukan oleh peneliti terhadap fenomena sosial budaya harus tetap memperhatikan pandangan masyarakat setempat.

Structural Anthropology, New York: Penguin Books, 1972 yang saya jadikan sumber utama dalam tulisan ini. Dipilihnya buku ini, karena berisi kumpulan tulisan Claude Lévi-Strauss yang mewakili beberapa inti pemikirannya di dunia antropologi, pembahasannya dimulai dengan kajian hubungan sejarah dengan antropologi yang melahirkan konsep dualistis antara diakronis dan sinkronis. Lévi-Strauss (1972) Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan hubungan bahasa dengan kekerabatan yang menyediakan kerangka teoritis bagi analisis structural. Lévi-Strauss (1972) Adapun bagaimana kerangka ini diterapkan ketika menganalisis organisasi-organisasi sosial, agama dan kepercayaan, serta seni dapat dilihat dalam pembahasan-pembahasan selanjut-

nya. Lévi-Strauss (1972) Di akhir pembahasan, Claude Lévi-Strauss menyampaikan beberapa persoalan metodologi dalam analisis structural dan bagaimana cara mengajarkannya. Lévi-Strauss (1972)

Kajian dalam pembahasan ini saya fokuskan pada larangan incest dalam system pernikahan dan kekerabatan. Lévi-Strauss (1972) Fokus ini sengaja saya pilih karena larangan incest menjadi karakter elemen kekerabatan yang primitif dan tidak dapat disederhanakan lagi. Larangan Incest bersifat universal. Larangan ini bernilai sama dalam semua masyarakat, yakni bahwa seorang laki-laki hanya bisa mendapatkan perempuan yang berasal dari laki-laki lain, yang menyerahkan kepadanya dalam bentuk anak perempuan atau saudara perempuannya. Dengan demikian kita tidak perlu menjelaskan bagaimana sang paman maternal muncul dalam struktur kekerabatan, karena di sini ia tidak nampak, dan ia segera dikaitkan, jadi ia dikondisikan. Dengan mengkaji larangan incest ini kita juga akan bisa memahami strukturalisme Lévi-Strauss. Kesalahan sosiologi tradisional, sebagaimana linguistik tradisional adalah memikirkan istilahnya, dan bukan memikirkan hubungan yang ada antar istilah itu. Lévi-Strauss (1972)

Paparan berikut lebih fokus untuk membahas teori strukturalisme yang dikembangkan oleh Lévi-Strauss. Terutama melakukan analisis kritis anatomi teori strukturalisme, terkait larangan incest dalam sistem pernikahan dan kekerabatan dilihat dari: konteks sosial yang melatarbelakangi lahirnya teori sosial, fenomena sosial yang melatarbelakangi, aliran pemikiran dan teori yang mempengaruhi, latarbelakang pribadi dan sosial, pertanyaan yang diberikan, penjelasan yang diberikan, *keywords* dan preposisi, aktor yang otonom, lokus, jenis realitas, lingkup realitas, asumsi tentang manusia dan masyarakat, metodologi, serta bias (keberpihakan); kemudian dilanjutkan dengan kajian Pendidikan Islam, larangan incest relevansinya dengan Pendidikan Islam.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif melalui observasi dan mendeskripsikan, mengumpulkan dan mengompilasikan berbagi dokumen, membuat kesimpulan-kesimpulan dalam analisis teoritis. Pada saat yang sama kita akan menginterpretasikan karakter-karakter umum dengan sejumlah besar peraturan perkawinan. Claude Lévi-Strauss dalam meneliti larangan incest dalam system pernikahan dan kekerabatan suku Indian menggunakan penelitian etnografis yang memadukan ingatan dan interpretasi, observasi dan spekulasi, fakta dan asosiasi bebas.

Claude Lévi-Strauss menganalisis data-data antropologinya dengan menggunakan analisis structural sama seperti Saussure menganalisis data linguistik. Kalau kebanyakan antropolog dan sosiolog menerima laporan subjektif dari informan atau responden sebagai data, maka Lévi-Strauss, laporan-laporan itu hanyalah merupakan sumber dasar yang bisa digunakan untuk mengonstruksi struktur yang sedang diteliti. Dalam

analisisnya tentang larangan incest dalam masyarakat *primitive*, dia tertarik untuk menyingkapkan struktur penting yang ada di balik system pernikahan dan hubungan kekerabatan yang berlaku secara universal pada masyarakat secara keseluruhan.

Metode analisis linguistik struktural terhadap fonem dapat diterapkan pada fenomena larangan incest. Bagaimana menerapkan analisis struktural linguistik pada fenomena larangan incest? Salah satu prinsip penting dalam analisis struktural adalah melihat sesuatu dalam konteks yang lebih luas, yakni dalam konteks relasi sintagmatis dan paradigmatis. Dalam analisis struktural atas fonem, suatu fonem tidak dilihat dalam konteks relasi. Suatu fonem sebenarnya merupakan suatu kumpulan dari *distinctive features* (ciri pembeda), dan sebuah *distinctive feature* dari sebuah fonem hanya dapat diketahui jika dia ditempatkan dalam sebuah konteks, atau suatu jaringan relasi, dengan fonem-fonem yang lain dalam suatu bahasa. *Distinctive feature* yang ada pada suatu fonem (th) misalnya, tidak akan 'bermakna' atau mempunyai 'nilai' bilamana fonem tersebut berada dalam konteks sistem bahasa Bali, karena dalam bahasa ini tidak dikenal fonem (t), sehingga (t) atau (th) bisa dianggap sama. Lain halnya faham fonem tersebut ditempatkan dalam sistem bahasa Jawa, di mana (th) dan (t) merupakan fonem yang berbeda. Di sini *distinctive feature* yang ada pada fonem (th) menjadi lebih bernilai karena menjadi unsur pembeda makna pembeda yang operasional. Jadi suatu fonem pada dasarnya sebagaimana yang ditunjukkan oleh Jakobson terdiri dari kumpulan *distinctive features* yang hanya mempunyai nilai bilamana berada dalam suatu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kritis Anatomi Teori Strukturalisme

Pemikiran Levi-Strauss dapat diilustrasikan seperti contoh kesesuaian antara sistem linguistik dengan sistem kekerabatan. Pertama, istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan kekerabatan, seperti fonem dalam bahasa menjadi bagian analisis dasar bagi antropologi struktural. Kedua, istilah kekerabatan ataupun fonem tidak memiliki makna di dalam dirinya. Keduanya hanya mendapatkan makna ketika menjadi bagian integral dari sistem yang lebih besar. Levi-Strauss bahkan menggunakan sistem oposisi biner dalam antropologinya (sebagai contoh, makanan mentah dan makanan yang dimasak) mirip dengan yang digunakan Saussure dalam linguistik. Ketiga, Levi-Strauss mengakui bahwa terdapat variasi empiris dari satu setting ke setting lain dalam sistem fonemik dan sistem kekerabatan, namun variasi-variasi ini dapat ditelusuri pada beroperasinya hukum umum namun implisit. [Ritzer et al. \(2008\)](#)

Levi-Strauss pada akhirnya bergerak ke sejumlah arah yang berbeda, beliau menyatakan bahwa sistem fonem maupun sistem kekerabatan merupakan produk dari struktur pikiran. Hanya saja keduanya bukan produk dari proses yang disadari.

Justru keduanya merupakan produk ketaksadaran (struktur logis nir sadar). Struktur logika pikiran tempat berasalnya kedua sistem itu, beroperasi berdasarkan hukum umum. Sebagian besar teoritis yang mengikuti perubahan ilmu bahasa tidak mengikuti Levi-Strauss yang berpendapat struktur yang melandasi pikiran sebagai struktur yang sangat fundamental. [Ritzer. \(1996\)](#)

Sebagai gerakan dalam ilmu sosial, strukturalisme memiliki daya tarik ketika secara implisit maupun eksplisit memberikan kesadaran baru terkait hubungan manusia dengan tingkah lakunya. Daya tarik strukturalisme sebagai gerakan dalam ilmu-ilmu sosial berasal dari klaimnya yang secara implisit dan eksplisit memberikan wawasan atau kesadaran baru tentang hubungan manusia dan tingkah lakunya, merupakan kajian utama ilmu humaniora, sosiologi, antropologi dan psikologi. Strukturalisme menawarkan berbagai penjelasan mengenai tingkah laku dan budaya. Chomsky menyebutkan struktur-struktur dalam (*deep structures*), yaitu sifat bawah sadar dari prinsip-prinsip fungsi mental sebagai kebenaran utama bagi fenomena budaya. [Badcock and Robby Habiba Abror \(penerjemah\) \(2008\)](#)

Pada konteks ini, dalam ilmu-ilmu sosial dan budaya, bahasa menduduki posisi istimewa, menjadi alat komunikasi. Mengingat berbagai persoalan sosial dan budaya bisa diungkapkan melalui ilmu bahasa. Ilmu-ilmu sosial dan budaya bisa berkembang dengan pesat bila diinspirasi oleh para ahli bahasa.

Gencarnya kiprah ilmu sosial dan ilmu Bahasa secara simultan menimbulkan perspektif baru, sehingga mendorong terjadinya perkembangan dua bidang ilmu tersebut. Perkembangan ilmu Bahasa karena berbagai temuan antropologi, begitu juga yang berlangsung pada ilmu sosial, berkembangnya karena terpengaruh oleh para ahli Bahasa (linguistik). Berlangsungnya proses seperti itulah akhirnya terlahirkan strukturalisme Levi-Strauss ini.

Larangan *incest* dalam pernikahan dan sistem kekerabatan masyarakat Indian di daerah pedalaman Brazil, merupakan fenomena sosial [Anshori \(2018\)](#), yang tidak mendapat perhatian para sosiolog maupun antropolog pada masa itu, padahal fenomena tersebut benar-benar terjadi tidak hanya pada masyarakat primitif, namun juga masyarakat modern, sehingga sangat menarik untuk dikaji.

Perkenalannya dengan suku-suku bangsa primitif menimbulkan gagasan untuk mengkaji pola-pola berpikir secara bersahaja, yang biasanya didominasi oleh sistem kekerabatan, seperti: hubungan darah, hubungan perkawinan, dan hubungan keturunan." [Ratna \(2004\)](#) Fenomena sosial dan budaya seperti itulah (larangan incest dalam pernikahan dan sistem kekerabatan) yang melatarbelakangi munculnya teori strukturalisme Levi-Strauss. Strukturalisme ini disamping merupakan teori yang baru, juga menjadi perspektif baru dalam kajian fenomena sosial budaya. Dulunya dirasa tidak penting dan dianggap sederhana, justru kini berperan utama dalam penemuan gejala sosial budaya.

Relevansi Larangan Incest Dalam Pendidikan Islam

Larangan incest dalam Islam dikenal dengan istilah "Mahram", yakni orang yang haram dinikahi. Istilah ini sering tertukar dengan "Muhrim" yang artinya orang yang sedang melakukan ihrom. Tidak seperti *incest* yang hanya melarang pernikahan sekerabat karena memiliki hubungan darah; "Mahram" lebih luas, disamping merupakan larangan menikah dengan sesama kerabat yang masih memiliki hubungan darah (nasab), juga karena kerabat semenda, sesusuan, serta sebab-sebab lain, termasuk berbeda aqidah bagi perempuan muslimah. Larangan ini lebih luas, karena dalam Islam, menikah merupakan akad yang sangat kuat (*miitsaaqan gholiidhan*), untuk melaksanakan perintah Allah SWT dan bernilai ibadah. Pernikahan batal bila dilaksanakan oleh dua orang yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut.

Dalam surat An Nisa ayat 23 Allah SWT berfirma: "Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaan dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi kalau kamu belum mencampuri isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka kamu tidak berdosa menikahinya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. An Nisa, 23) [Terjemahnya \(1990\)](#)

Kompilasi Hukum Islam tahun 2001 pada Bab VI pasal, 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 menyebutkan larangan tersebut sebagai berikut:

- Pada pasal 39 disebutkan dilarang melangsungkan perkawinan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan : (1) Karena pertalian nasab: a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya; b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu; c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya, (2) Karena pertalian kerabat semenda: a. dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya; b. dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya; c. dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusannya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu *qobla al dukhul*; d. dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya, (3) Karena pertalian sesusuan : a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas; b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah; c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah; d. dengan seorang wanita bibi sesusuan

dan nenek bibi sesusuan ke atas; e. dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

- Pasal 40 menyebutkan, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: yakni: a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain; b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain; c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.
- Pasal 41 menyebutkan, (1) Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya; a. saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya; b. wanita dengan bibinya atau kemenakannya, (2) Larangan tersebut pada ayat 1 (satu) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak *raj'i*, tetapi masih dalam masa iddah.
- Pasal 42 menyebutkan, seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak *raj'i* ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak *raj'i*.
- Pasal 43 menyebutkan: (1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria : a. dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali; b. dengan seorang wanita bekas isterinya yang *dili'an*. (2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. gugur, kalau bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus *ba'da dukhul* dan telah habis masa *iddahnya*. Sedangkan pasal 44 mempertegas seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. [Agama \(2001\)](#)

Hilman Hadikusomo menjelaskan bahwa menurut Hukum Islam, perkawinan yang dilarang (haram) dapat dibedakan antara yang dilarang untuk selama-lamanya dan untuk sementara waktu. Yang dilarang untuk selama-lamanya adalah perkawinan yang dilakukan karena pertalian darah, pertalian semenda, pertalian susuan, dan sebab perzinahan. Perkawinan yang dilarang karena pertalian darah, karena perkawinan antara seorang pria dengan ibunya neneknya (terus ke atas), dengan anak wanitanya, cucu wanita (terus ke bawah), dengan saudara wanita, anak wanita dari saudara pria/wanita (terus ke bawah), perkawinan dengan bibi yaitu saudara wanita dari ibu/ayah, saudara dari nenek atau datuk (terus ke atas). [Hadikusuma \(1990\)](#)

Akibat hukumnya, di dalam Pasal 90 KUH Perdata ditentukan bahwa pembatalan segala perkawinan yang berlangsung dengan menyalahi ketentuan-ketentuan termuat dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33, boleh dituntut (dimintakan pembatalan) baik oleh suami istri itu sendiri, baik oleh orang tua atau keluarga sedarah mereka dalam garis ke atas, baik pula oleh mereka yang berkepentingan atas pembatalan itu, ataupun oleh kejaksaan. [Sudarsono \(2005\)](#)

Sudah tentu, larangan pernikahan yang masih memiliki pertalian darah (nasab), kerabat semenda, sesusuan dan sebab lain tersebut memiliki makna yang berarti. Secara edukatif tidak hanya bagi yang sedang melangsungkan pernikahan, sebagai nilai ibadah atas pengabdian kepada Allah SWT, tetapi juga pertukaran antar individu beda kelompok dan antar kelompok, serta bagi pembentukan suatu institusi sosial berupa keluarga maupun masyarakat yang lebih dinamis dan kompleks.

Melalui pembentukan keluarga, kelompok dan masyarakat seperti inilah proses pendidikan berlangsung, terjadi interaksi, yang memungkinkan bagi berlangsungnya proses transmisi dan transformasi nilai, norma, pengetahuan, peradaban dan ketrampilan yang heterogen antar individu beda kelompok, antara individu dengan kelompok, bahkan antar kelompok. Interaksi yang berlangsung memungkinkan terjadi sosialisasi, asimilasi, akulturasi, adaptasi, yang kemudian melahirkan institusi sosial baru. Mengingat proses-proses tersebut dikat oleh kesatuan aqidah, maka institusi sosial yang terbentuk penuh dengan nilai-nilai keislaman, keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*, sebagai pusat proses pendidikan yang menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai Islam.

Dilihat dari segi individual, pendidikan Islam merupakan proses pengembangan potensi-potensi manusia yang dilandasi oleh nilai ajaran Islam, proses pengembangan potensi-potensi tersebut yang sesuai petunjuk Allah itulah disebut ibadah. Dilihat dari segi masyarakat, pendidikan Islam merupakan proses transformasi unsur-unsur pokok peradaban manusia, tradisi masyarakat yang terikat oleh Aqidah, Syariah dan Akhlak dari generasi ke generasi supaya identitas umat Islam tetap terpelihara dan bisa berkembang secara sempurna. Tanpa adanya transformasi, maka identitas umat Islam akan luntur, bahkan mengalami disintegrasi dan tersingkirkan dari percaturan perkembangan peradaban ummat lain. Sedangkan dilihat dari segi individu dan masyarakat, pendidikan Islam merupakan proses pengembangan fitrah manusia, yaitu interaksi antara fitrah sebagai potensi yang melengkapi manusia semenjak lahir dan fitrah sebagai din yang menjadi tampuk tegaknya peradaban Islam. Fitrah tersebut dikembangkan dari dalam diri manusia sendiri, dan disisi lain ditransformasikan dari generasi ke generasi secara berkelanjutan. Disatu sisi, fitrah merupakan roh Allah, dan disisi lain merupakan kalam Allah yang harus diterjemahkan kedalam kehidupan manusia, selanjutnya harus diwariskan dan dikembangkan; dari generasi ke generasi, oleh masing-masing generasi dan untuk seluruh generasi. [Anshori and Bawani \(1991\)](#)

Keluarga merupakan institusi sosial yang memiliki fungsi edukatif, tempat berlangsungnya proses pendidikan yang pertama dan utama. Karena itu, pernikahan yang menjadi fondasi bagi pembentukan keluarga sangat penting untuk diatur. Dalam hal ini, larangan untuk menikah yang masih hubungan darah, kerabat semenda, sesusuan dan harus seiman memiliki nilai positif bagi pembentukan keluarga yang melaksanakan tugas pendidikan berkarakter Islami, tangguh, mandiri, toleran, demokratis, nasionalis dan berkemajuan. [Anshori \(2017\)](#)

KESIMPULAN

Larangan incest menjadi karakter elemen kekerabatan yang primitif dan tidak dapat disederhanakan lagi. Larangan *incest* bersifat universal. Larangan ini bernilai sama dalam masyarakat manusia, yakni bahwa seorang laki-laki hanya bisa mendapatkan perempuan yang berasal dari laki-laki lain, yang menyerahkan kepadanya dalam bentuk anak perempuan atau saudara perempuannya. Dengan demikian kita tidak perlu menjelaskan bagaimana sang paman maternal muncul dalam struktur kekerabatan, karena di sini ia tidak nampak, dan ia segera dikaitkan, jadi ia dikondisikan. Dengan mengkaji larangan incest ini kita juga akan bisa memahami strukturalisme Levi-Strauss. Kesalahan sosiologi tradisional, sebagaimana linguistik tradisional adalah memikirkan istilahnya, dan bukan memikirkan hubungan yang ada antar istilah itu.

Strukturalisme tidak berkaitan dengan realitas empiris, melainkan dengan model-model yang dibangun menurut realitas empiris tersebut (Claude Levi-Strauss, 1972: 279). Bahwa larangan *incest* dalam sistem pernikahan dan kekerabatan bersifat universal, berlaku pada semua masyarakat. Bahwa dengan adanya larangan Incest maka akan terjadi pertukaran antar kelompok, terjalin komunikasi antar kelompok, yang selanjutnya akan membentuk suatu masyarakat. Bila tidak ada larangan *incest*, maka tidak akan terjadi pertukaran kelompok, yang selanjutnya tidak akan terjadi komunikasi antar kelompok, dan tidak akan terbentuk suatu masyarakat. Sistem kekerabatan, peraturan perkawinan dan garis keturunan membentuk sebuah kebersamaan yang fungsinya untuk memastikan permanensi kelompok sosial (yaitu dengan saling mempertemukan hubungan konsanguin, yakni hubungan yang didasarkan pada perkawinan sebagai jaringan).

Dalam kajian pendidikan Islam, larangan *incest* (mahram), memungkinkan terjadinya pertukaran antar kelompok seakidah, yang memungkinkan pembentukan keluarga yang memiliki fondasi keimanan kuat, komitmen perjuangan yang tinggi. Sekalipun keluarga tersebut merupakan penyatuan dua individu dari dua kelompok yang berbeda, dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, bahkan politik berbeda, namun karena memiliki keimanan yang sama, sehingga keluarga tersebut menjadi lebih kokoh, harmonis, memiliki komitmen yang tinggi dalam mewujudkan fungsi keluarga sebagai pusat pendidikan, proses sosialisasi nilai dan norma, regenerasi, dan proses pembentukan keluarga berikutnya. Tentu saja keluarga seperti ini merupakan modal bagi pembentukan masyarakat multikultural yang berperadaban lebih maju. Sebuah keluarga *Mawaddah wa Rahmah* yang bisa mewujudkan masyarakat *Qorya Toyyibah*, berperadaban dan berkemajuan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang selalu memberikan dukungan sehingga kami dapat menyelesaikan artikel ini.

REFERENCES

- Agama, D. P. P. A. I. D. P. K. I. D. (2001). *Kompilasi Hukum Islam di*
- Anshori, I. (2017). Penguatan Pendidikan karakter. *Halaqa: Islamic Education Journal* 1
- Anshori, I. (2018). Melacak State Of The Art Fenomenologi Dalam Kajian Ilmu-Ilmu Sosial. *Halaqa: Islamic Education Journal* 2
- Anshori, I. and Bawani, I. (1991). *Cendekiawan Muslim dalam Perspektif Pendidikan Islam* (Surabaya: PT. Bina Ilmu)
- Badcock, C. R. and Robby Habiba Abror (penerjemah) (2008). *Levi Strauss: Strukturalisme dan Teori Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. Kedua)
- Hadikusuma, H. (1990). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung)
- Levi-Strauss, C. (1972). *Structural Anthropology* (New York: Penguin Books)
- Ratna, N. K. (2004). *Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Ritzer, G. (1996). *Modern Sociological Theory, (Tre McGraw-Hill Companies* (International Editions)
- Ritzer, G., J. D., and Goodman (2008). *Teori Sosiologi dari Teori Sosiologi Klasik sampai perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmoderen*, Nurhadi (penerjemah) (Yogyakarta)
- Sudarsono (2005). *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta)
- Terjemahnya, M. A. (1990). *Malik Fadh Li Thiba'at Al Mush-Haf Asy-Syarif Medinah Munawwarah P.O. BOX 6262*

Conflict of Interest Statement: The author declare that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2019 Anshori. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY). The use, distribution or reproduction in other forums is permitted, provided the original author(s) and the copyright owner(s) are credited and that the original publication in this journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does not comply with these terms.